SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
NOMOR : 141/19/XII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA DWI AYU SEPTYANA
SEBAGAI KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA PONDOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Nguter Nomor : 141.3/972/2017 Tanggal 18 Desember 2017, saudara Dwi Ayu Septyana untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Pondok Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, maka perlu mengangkat Saudara Dwi Ayu Septyana sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pondok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Pondok tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama	:	DWI AYU SEPTYANA
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Tempat / Tgl. Lahir	:	Sukoharjo, 27 September 1993
Pendidikan	:	D3
Alamat	:	Bedali RT 01 RW 01 Pondok, Nguter, Sukoharjo

Sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

KEEMPAT : Setiap akhir tahun akan dievaluasi kinerjanya selama menjabat, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam pemberian hak dan kelanjutan masa jabatan yang bersangkutan;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pondok
Pada tanggal : 23 Desember 2017

KEPALA DESA PONDOK

ttd

SUDARNO

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pondok di Pondok;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.